

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 47 TAHUN 2024****TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 23);
15. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);
16. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

8. Laboratorium Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan patologi klinik, mikrobiologi dan hematologi serta pemeriksaan lainnya baik untuk perseorangan secara paripurna maupun untuk kelompok atau keluarga.
9. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, surya, energi, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun didalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana lingkungan fisik tersebut.
10. Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium kepada masyarakat yang meliputi pelayanan pemeriksaan darah, pemeriksaan urine, pemeriksaan air, pemeriksaan udara dan pemeriksaan lainnya yang berhubungan dengan patologi klinik, mikrobiologi, dan pemeriksaan lingkungan serta Narkoba.
11. *Unit Cost* adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Laboratorium Kesehatan dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.
12. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan yang diterima.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka melakukan kegiatan pemeriksaan sampel spesimen klinis serta pemeriksaan sample untuk lingkungan, baik itu berupa pemeriksaan air, udara serta makanan dan minuman juga Narkoba termasuk pelayanan pelatihan, pendidikan dan penelitian kepada mahasiswa.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan atas pemakaian sarana, alat, fasilitas laboratorium dalam rangka melakukan pemeriksaan sampel darah maupun sampel limbah lingkungan dan pemeriksaan pelayanan lainnya.
15. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

17. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
18. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
19. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
20. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari Biaya per Unit Layanan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pedoman penetapan tarif;
- b. mekanisme pengusulan tarif pelayanan
- c. jenis pelayanan yang dikenakan tarif;
- d. kebijakan penetapan tarif;
- e. komponen tarif;

- f. perhitungan tarif;
- g. penetapan tarif;
- h. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan;
- i. pemanfaatan tarif;
- j. perubahan tarif;
- k. penerimaan Tarif Layanan; dan
- l. evaluasi tarif.

BAB II PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar biaya per unit layanan (*unit cost*).
- (3) Biaya per unit layanan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
- (4) BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (5) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dicatat sebagai Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah.

- (2) Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail Rincian Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif terdiri dari:

- a. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan air fisika;
- b. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan air kimia anorganik logam;

- c. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan air kimia anorganik non logam;
- d. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan air bakteriologi;
- e. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan udara ambient;
- f. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan emisi;
- g. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan meterologi;
- h. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan kebisingan;
- i. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan toxicologi makanan;
- j. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan toxicologi pestisida;
- k. Pelayanan Laboratorium Lingkungan pemeriksaan toxicologi bahan adiktif dan Doping (NAPZA);
- l. Pelayanan Laboratorium pendidikan, pelatihan teknis dan penelitian serta kaji banding;
- m. Pelayanan Laboratorium kalibrasi; dan
- n. Pelayanan sewa gedung (kantin).

BAB V KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.
- (2) Tarif layanan pemeriksaan Laboratorium Lingkungan untuk Pelanggan yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab dari pihak yang memeriksakan sampel tersebut, baik itu dari perusahaan maupun dari perseorangan/pribadi.

Pasal 10

Pendapatan Piutang yang bersumber dari Pendapatan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang sudah tidak dapat ditagih, maka dapat dihapuskan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB VI KOMPONEN TARIF

Pasal 11

- (1) Komponen tarif layanan pemeriksaan Laboratorium Lingkungan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Tarif layanan pemeriksaan Laboratorium Lingkungan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERHITUNGAN TARIF

Pasal 12

Tarif layanan dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

BAB VIII PENETAPAN TARIF

Pasal 13

Detail rincian objek tarif dan tarif layanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS TARIF JENIS PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. kebutuhan sosial; dan
 - b. bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

BAB X PEMANFAATAN TARIF

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan penerimaan Tarif yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.

- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.
- (3) Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB XI PERUBAHAN TARIF

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif pelayanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif pelayanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif pelayanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif pelayanan baru.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan melalui Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PENERIMAAN TARIF LAYANAN

Pasal 17

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi biaya operasional, biaya investasi dan/atau jasa pelayanan.

BAB XIII
EVALUASI TARIF

Pasal 18

Evaluasi atas jenis dan tarif layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan keadaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. HARIYANTO



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 47

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR 47 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIKIS
 LABORATORIUM KESEHATAN DAN
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

TARIF LAYANAN

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Satuan Pemakaian	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN (BIDANG PELAYANAN LINGKUNGAN)		
	JENIS PEMERIKSAAN		
	AIR FISIKA		
1	Suhu (Metoda Pemeriksaan : Termometer)	Per Pemeriksaan	5000
2	Rasa (Metoda Pemeriksaan : Organoleptik)	Per Pemeriksaan	5000
3	Bau (Metoda Pemeriksaan : Organoleptik)	Per Pemeriksaan	5000
4	Warna (Metoda Pemeriksaan : Organoleptik)	Per Pemeriksaan	10.000
5	Kekeruhan (Metoda Pemeriksaan : Visual)	Per Pemeriksaan	35.000
6	Benda Terapung (Metoda Pemeriksaan : Mikroskopis)	Per Pemeriksaan	5.000
7	Daya Hantar Listrik (Metoda Pemeriksaan : Konduktiviti)	Per Pemeriksaan	15.000
8	Kejernihan (Metoda Pemeriksaan : Visual)	Per Pemeriksaan	5.000
9	Lapisan Minyak (Metoda Pemeriksaan : Visual)	Per Pemeriksaan	5.000
10	Zat Tersuspensi (TSS)(Metoda Pemeriksaan : Gravimetri)	Per Pemeriksaan	25.000
11	Zat Padat Terlarut (TDS)(Metoda Pemeriksaan : Gravimetri)	Per Pemeriksaan	25.000
12	Zat Terendap (Metoda Pemeriksaan : Gravimetri)	Per Pemeriksaan	25.000
	AIR KIMIA ANORGANIK LOGAM		
13	Alluminium (Al)(Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
14	Alluminium (Al) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
15	Antimon (Sb) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
16	Arsen (As) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
17	Arsen (As) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	250.000
18	Arsen (As) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	250.000

19	Salinitas (Metoda Pemeriksaan : Elektrode)	Per Pemeriksaan	25.000
20	Seng (Zn) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
21	Seng (Zn) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
22	Seng (Zn) Metoda Pemeriksaan ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
23	Stronsium (Sr) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
24	Stronsium (Sr) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
25	Tembaga (Cu) (Metoda Pemeriksaan :Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
26	Tembaga (Cu) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
27	Tembaga (Cu) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
28	Nikel (Ni) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
29	Nikel (Ni) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
30	Nikel (Ni) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
31	Timbal (Pb) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
32	Timbal (Pb) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
33	Timbal (Pb) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
34	Besi (Fe) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
35	Besi (Fe) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
36	Besi (Fe) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
37	Cadmium (Cd) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
38	Cadmium (Cd) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
39	Cadmium (Cd) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
40	Kesadahan (CaCO ₃) (Metoda Pemeriksaan : Titrimetri)	Per Pemeriksaan	30.000
41	Cobalt (Co) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
42	Cobalt (Co) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
43	Cobalt (Co) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
44	Krom Jumlah (Cr) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
45	Krom Jumlah (Cr) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
46	Krom Jumlah (Cr) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
47	Krom Valensi 6 (Metoda Pemeriksaan :Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
48	Krom Valensi 6 (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
49	Krom Valensi 6 (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
50	Mangan (Mn) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
51	Mangan (Mn) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000

52	Mangan (Mn) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
53	Natrium (Na) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
54	Natrium (Na) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
55	Natrium (Na) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
56	Perak (Ag) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
57	Perak (Ag) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
58	Perak (Ag) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
59	Raksa (Hg) (Metoda Pemeriksaan : MVU)	Per Pemeriksaan	250.000
60	Raksa (Hg) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	250.000
61	Residual Sodium Carbonat (Metoda Pemeriksaan:Perhitungan)	Per Pemeriksaan	30.000
62	Selenium (Se) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
63	Selenium (Se) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
64	Selenium (Se) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
65	Timah (Sn) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
66	Timah (Sn) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
67	Timah (Sn) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
68	Calsium (Ca) (Metoda Pemeriksaan : Flame Fotometri)	Per Pemeriksaan	75.000
69	Calsium (Ca) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
70	Calsium (Ca) (Metoda Pemeriksaan : Titrimetri)	Per Pemeriksaan	35.000
71	Uranil (U) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
72	Uranil (U) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
73	Uranil (U) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
74	Silika (Si) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
75	Silika (Si) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
76	Silika (Si) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
77	Magnesium (Mg) (Metoda Pemeriksaan : Flame Fotometri)	Per Pemeriksaan	75.000
78	Magnesium (Mg) (Metoda Pemeriksaan : Titrimetri)	Per Pemeriksaan	35.000
79	Lithium (Li) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
80	Lithium (Li) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
81	Lithium (Li) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
82	Boron (B) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
83	Boron (B) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
84	Barium (Ba) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000

85	Barium (Ba) (Metoda Pemeriksaan : AAS)	Per Pemeriksaan	75.000
86	Bariun (Ba) (Metoda Pemeriksaan : ICP MS)	Per Pemeriksaan	75.000
	AIR KIMIA AN ORGANIK NON LOGAM		
87	Amonia / Ammonium (NH ₄) Metoda : Pemeriksaan Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	75.000
88	Asam Borat (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	25.000
89	Belerang Dioksida (SO ₂) (Metoda : Pemeriksaan Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	25.000
90	Belerang Dioksida (SO ₂) (Metoda : Pemeriksaan Gas Analyzer)	Per Pemeriksaan	75.000
91	Boron (Metoda Pemeriksaan Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
92	CO ₂ Agresif (Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	35.000
93	pH (Metoda Pemeriksaan pH meter)	Per Pemeriksaan	15.000
94	Flourida (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
95	Fosfat (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
96	Karbon Monoksida (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	25.000
97	Karbon Monoksida (Metoda Pemeriksaan MDIR)	Per Pemeriksaan	109.000
98	Kebasaan (Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	15.000
99	BOD (Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	50.000
100	BOD (Metoda Pemeriksaan Oxytopmeter)	Per Pemeriksaan	25.000
101	BOD (Metode Pemeriksaan Inkubasi Winkler)	Per Pemeriksaan	170.000
102	COD (Metode Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	75.000
103	Klor Bebas (Metoda Pemeriksaan Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
104	Klorida (Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	35.000
105	Nitrat (NO ₃) (Metoda Pemeriksaan Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
106	Nitrit (NO ₂) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
107	Sianida (Metoda Pemeriksaan Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	35.000
108	Oksigen Terabsorpsi (Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	15.000
109	Oksigen Terabsorpsi (Metoda Pemeriksaan Polintimetri)	Per Pemeriksaan	15.000
110	Kadar Oksigen Terlarut Awal (Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	35.000
111	Kadar Oksigen Terlarut Akhir(Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	35.000
112	Kadar Oksigen Terlarut (Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	35.000
113	Kadar Oksigen Terlarut (Metoda Pemeriksaan Elektrode)	Per Pemeriksaan	15.000
114	Sulfat (SO ₄) (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	63.000

115	Sulfida sebagai H ₂ S (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	51.000
116	Sulfida sebagai H ₂ S (Metoda Pemeriksaan Ion Selektif)	Per Pemeriksaan	25.000
117	Angka KMnO ₄ (Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	35.000
118	Fenol (Metoda Pemeriksaan Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	85.000
119	Minyak dan Lemak (Metoda Pemeriksaan Gravimetri)	Per Pemeriksaan	105.000
120	Nitrogen / Total Nitrogen (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	65.000
121	Deterjen (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	105.000
122	Fluorida (Metoda Pemeriksaan : Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	63.000
123	TOC (Metoda Pemeriksaan Fotometri)	Per Pemeriksaan	400.000
124	Alkainitas (Metoda Pemeriksaan Titrimetri)	Per Pemeriksaan	35.000
	AIR BAKTERIOLOGI		
125	Angka Kuman (Metode Pemeriksaan : Biakan)	Per Pemeriksaan	150.000
126	MPN Coli Tinja (Metode Pemeriksaan: Biakan Tabung Ganda)	Per Pemeriksaan	150.000
127	MPN Coli Tinja (Metode Pemeriksaan: enzimatik)	Per Pemeriksaan	150.000
128	MPN Total Coliform (Metode Pemeriksaan: Biakan Tabung Ganda)	Per Pemeriksaan	150.000
129	MPN Total Coliform (Metode Pemeriksaan: Enzimatik)	Per Pemeriksaan	150.000
	UDARA AMBIENT / EMISI		
130	Gas CO (Metoda Pemeriksaan NDIR CO Analyzer)	Per Pemeriksaan	150.000
131	Gas CO ₂ (Metoda Pemeriksaan NDIR CO Analyzer)	Per Pemeriksaan	150.000
132	Nitrogen Oksida	Per Pemeriksaan	150.000
133	Gas Oksidan (O ₃)(Metoda Pemeriksaan Chemiluminescence)	Per Pemeriksaan	150.000
134	Gas SO ₂ (Metoda Pemeriksaan Pararosaniline)	Per Pemeriksaan	150.000
135	Hidro Carbon(HC) (Metoda Pemeriksaan Gas Chromatografi)	Per Pemeriksaan	300.000
136	PM 10 (Metoda Pemeriksaan Gravimetri / HVAS)	Per Pemeriksaan	200.000
137	PM 2,5 (Metoda Pemeriksaan Gravimetri / HVAS)	Per Pemeriksaan	200.000
138	Pb (Timah Hitam / Timbal) (Metoda Pemeriksaan Pengabuan)	Per Pemeriksaan	200.000
139	Debu Sesaat (Metoda Pemeriksaan Gravimetri)	Per Pemeriksaan	150.000
140	Debu Sesaat (Metoda Pemeriksaan Elektrometri)	Per Pemeriksaan	68.000
141	Debu 24 Jam (Metoda Pemeriksaan Gravimetri)	Per Pemeriksaan	500.000
142	Debu 24 Jam (Metoda Pemeriksaan Elektrometri)	Per Pemeriksaan	193.000
143	Debu (TSP)(Metoda Pemeriksaan Gravimetri / HVAS)	Per Pemeriksaan	150.000

144	Debu Jatuh (Metoda Pemeriksaan Gravimetri)	Per Pemeriksaan	200.000
145	Tabel Fluorida (Metoda Pemeriksaan Spesifik Ion Elektrode)	Per Pemeriksaan	150.000
146	Fluor Indeks (Metoda Pemeriksaan Kolorimetrik)	Per Pemeriksaan	150.000
147	Klorin / Klorin Dioksida (Metoda Pemeriksaan Spesifik Ion Elektrode)	Per Pemeriksaan	150.000
148	Sulfat Indeks (Metoda Pemeriksaan Kolorimetrik)	Per Pemeriksaan	150.000
149	Amonia (NH ₃) (Metoda Pemeriksaan Indofenol)	Per Pemeriksaan	150.000
150	Hidro Sulfida (H ₂ S) (Metoda Pemeriksaan Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	150.000
151	Metil Sulfida (Metoda Pemeriksaan Gas Kromatografi)	Per Pemeriksaan	300.000
152	Stirena (Metoda Pemeriksaan Gas Kromatografi)	Per Pemeriksaan	300.000
153	Hidrogen Fluorida (HF)	Per Pemeriksaan	45.000
154	Arsen (As)	Per Pemeriksaan	100.000
155	Air Raksa (Hg)	Per Pemeriksaan	100.000
156	Kadar Air / Uap Air	Per Pemeriksaan	100.000
157	Oposisi	Per Pemeriksaan	45.000
	EMISI		
158	Total Partikel Debu (Metoda Pemeriksaan Isokinetik)	Per Pemeriksaan	350.000
159	Total Partikel Debu (Metoda Pemeriksaan Isokinetik dan Destruksi Logam)	Per Pemeriksaan	475.000
160	Cobalt (Co) (Metoda Pemeriksaan SSA)	Per Pemeriksaan	100.000
161	Cadmium (Cd) (Metoda Periksaan SSA)	Per Pemeriksaan	100.000
162	Tembaga (Cu) (Metoda Periksaan SSA)	Per Pemeriksaan	100.000
163	Cromium (Cr) (Metoda Pemeriksaan SSA)	Per Pemeriksaan	100.000
164	Nikel (Ni) (Metoda Pemeriksaan SSA)	Per Pemeriksaan	63.000
165	Selenium (Se) (Metoda Pemeriksaan SSA)	Per Pemeriksaan	100.000
166	Seng (Zn) (Metoda Pemeriksaan SSA)	Per Pemeriksaan	100.000
167	Stanum (Sn) (Metoda Pemeriksaan SSA)	Per Pemeriksaan	100.000
168	Timah Hitam (Pb) (Metoda Pemeriksaan SSA)	Per Pemeriksaan	100.000
169	Arsen (As) (Metoda Pemeriksaan SSA)	Per Pemeriksaan	100.000
170	Amonia (NH ₃) (Metoda Pemeriksaan Indofenol)	Per Pemeriksaan	225.000
171	Klorin Bebas (Cl ₂) & Klorin dioksida (ClO ₂) (Metoda Pemeriksaan Indometrik)	Per Pemeriksaan	112.000
172	Klorin Bebas (Cl ₂) (Metoda Pemeriksaan Ortotoluidin)	Per Pemeriksaan	205.000
173	Hidrogen Fluorida (HF) (Metoda Pemeriksaan Lanthanum Alizarin)	Per Pemeriksaan	205.000
174	Hidrogen Klorida (HCl) (Metoda Pemeriksaan Mercuri Thiosianate)	Per Pemeriksaan	231.000

175	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) (Metoda Pemeriksaan Biru Metilen)	Per Pemeriksaan	192.000
176	NOX (Metoda Pemeriksaan PDS)	Per Pemeriksaan	203.000
177	Sulfur Dioksida (SO ₂) (Metoda Periksaan Turbidimetri)	Per Pemeriksaan	207.000
178	Opasitas	Per Pemeriksaan	221.000
179	Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) (Metoda Pemeriksaan Gas Analyzer, Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air)	Per Pemeriksaan	145.000
180	Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) (Metoda Pemeriksaan Gas Analyzer)	Per Pemeriksaan	277.000
181	Kadar Air (Metoda Pemeriksaan Gravimetri)	Per Pemeriksaan	237.000
182	Laju Alir Gas	Per Pemeriksaan	105.000
183	Mercury (Hg) (Metode CV-SSA)	Per Pemeriksaan	105.000
184	Hidro Carbon (HC)-CH ₄ Metoda GC-FID	Per Pemeriksaan	1.200.000
185	TRS	Per Pemeriksaan	250.000
186	Emisi Bising Kendaraan Bermotor Statis	Per Pemeriksaan	788.000
187	Emisi Bising Kendaraan Bermotor Dinamis Motor	Per Pemeriksaan	2.250.000
188	Emisi Bising Kendaraan Bermotor Dinamis Mobil	Per Pemeriksaan	3.250.000
189	Paket Emisi (Partikulat, SO ₂ , NO _x , Total Sulfur Tereduksi, Cl ₂ dan ClO ₂ ,HCl)	Per Pemeriksaan	5.000.000
190	Emisi Cerobong	Per Pemeriksaan	900.000
191	Isokenetik Emisi (Emisi Insenerator)	Per Pemeriksaan	14.000.000
	METEROLOGI		
192	Arah dan Kecepatan Angin (Metoda Pemeriksaan Manual)	Per Pemeriksaan	13.000
193	Pencahayaan (Metoda Pemeriksaan Manual)	Per Pemeriksaan	13.000
194	Suhu (Metoda Pemeriksaan Thermometrik)	Per Pemeriksaan	13.000
195	Kelembaban (Metoda Pemeriksaan Hygrometrik)	Per Pemeriksaan	13.000
196	Tekanan Udara	Per Pemeriksaan	13.000
197	Laju Alir	Per Pemeriksaan	13.000
	KEBISINGAN		
198	Kebisingan Lingkungan Sesaat (Metoda Pemeriksaan Sound Level Meter)	Per Pemeriksaan	150.000
199	Continue	Per Pemeriksaan	800.000
200	Vibrasi Lingkungan (Metoda Pemeriksaan Vibrasi Meter)	Per Pemeriksaan	300.000
201	Kebisingan dalam ruangan Sound Level Meter	Per Pemeriksaan	150.000

	TOXIKOLOGI		
	MAKANAN		
202	Arsen	Per Pemeriksaan	115.000
203	Aluminium	Per Pemeriksaan	70.000
204	Besi	Per Pemeriksaan	30.000
205	Carbon	Per Pemeriksaan	40.000
206	Derajat Keasaman (pH)	Per Pemeriksaan	7.000
207	Fluorida	Per Pemeriksaan	16.000
208	Iodida	Per Pemeriksaan	13.000
209	Kadmium	Per Pemeriksaan	70.000
210	Kalium	Per Pemeriksaan	16.000
211	Calsium	Per Pemeriksaan	25.000
212	Kobalt	Per Pemeriksaan	70.000
213	Chrom	Per Pemeriksaan	70.000
214	Magnesium	Per Pemeriksaan	16.000
215	Mangan	Per Pemeriksaan	30.000
216	Natrium	Per Pemeriksaan	16.000
217	Nitrat (NO3)	Per Pemeriksaan	16.000
218	Nitrogen	Per Pemeriksaan	53.000
219	Nitrogen Organik	Per Pemeriksaan	53.000
220	Pestisida	Per Pemeriksaan	200.000
221	Phosfor	Per Pemeriksaan	16.000
222	Raksa	Per Pemeriksaan	115.000
223	Selenium	Per Pemeriksaan	115.000
224	Seng	Per Pemeriksaan	70.000
225	Sianida (CN)	Per Pemeriksaan	27.000
226	Silikat Metode Titrasi	Per Pemeriksaan	16.000
227	Silikat Metoda ICP / AAS	Per Pemeriksaan	116.000
228	Sulfida	Per Pemeriksaan	35.000
229	Tembaga	Per Pemeriksaan	70.000
230	Timbal	Per Pemeriksaan	70.000
231	Borax	Per Pemeriksaan	32.000
232	Rhodamin	Per Pemeriksaan	53.000

233	Formalin	Per Pemeriksaan	32.000
234	Pemanis Buatan (Sacharin)	Per Pemeriksaan	32.000
235	Perak	Per Pemeriksaan	65.000
236	Kesadahan	Per Pemeriksaan	47.000
237	Phosfat	Per Pemeriksaan	69.000
238	Khlorida	Per Pemeriksaan	74.000
239	Arsen Metoda Rapid Test	Per Pemeriksaan	67.000
240	Sianida (CN) Metoda Rapid Test	Per Pemeriksaan	50.000
241	Formalin Metoda Rapid Test	Per Pemeriksaan	67.000
242	Nitrit (NO ₂) Metoda Rapid Test	Per Pemeriksaan	50.000
243	Rhodamin B Metode Rapid Test	Per Pemeriksaan	36.000
244	Methyl Yellow	Per Pemeriksaan	35.000
245	Borax Metoda Rapid Test	Per Pemeriksaan	35.000
246	Iodine Metoda Rapid Test	Per Pemeriksaan	30.000
247	Timbal Metoda Rapid Test	Per Pemeriksaan	50.000
248	Mercury Metoda Rapid Test	Per Pemeriksaan	37.000
249	Bahan Organik	Per Pemeriksaan	35.000
250	Salinitas	Per Pemeriksaan	20.000
251	Iodium	Per Pemeriksaan	10.000
	PESTISIDA		
252	Golongan Karbamat / Parameter (Metoda Pemeriksaan KLT / GC)	Per Pemeriksaan	200.000
253	Golongan Organo Fosfat / Parameter (Metoda Pemeriksaan KLT / GC)	Per Pemeriksaan	200.000
254	Golongan Organo Klorin / Parameter (Metoda Pemeriksaan KLT / GC)	Per Pemeriksaan	200.000
	BAHAN ADITIF DAN DOPING (NAFZA)		
255	Golongan cannabinoides per Parameter (Metoda Pemeriksaan Rapid test)	Per Pemeriksaan	45.000
256	Golongan Cannabinoides per Parameter (Metoda Pemeriksaan KLT / GC)	Per Pemeriksaan	200.000
257	Golongan Opiat per Parameter (Metoda Pemeriksaan Rapid test)	Per Pemeriksaan	45.000
258	Golongan Opiet per Parameter (Metoda Pemeriksaan KLT / GC)	Per Pemeriksaan	200.000
259	Golongan Amphetamint per Parameter (Metoda Pemeriksaan Rapid test)	Per Pemeriksaan	45.000
260	Golongan Amphetamint per Parameter (Metoda Pemeriksaan KLT / GC)	Per Pemeriksaan	200.000
261	Golongan Benzodiazidin per Parameter (Metoda Pemeriksaan Rapid test)	Per Pemeriksaan	45.000

262	Golongan Benzodiazidin per Parameter (Metoda Pemeriksaan KLT / GC)	Per Pemeriksaan	200.000
263	Golongan Ketamin per Parameter (Metoda Pemeriksaan Rapid Test)	Per Pemeriksaan	45.000
264	Golongan Ketamin per Parameter (Metoda Pemeriksaan KLT / GC)	Per Pemeriksaan	200.000
265	Golongan Met Amphetamin per Parameter (Metoda Rapid Test)	Per Pemeriksaan	45.000
266	Golongan Met Amphetamin per Parameter (Metoda Pemeriksaan KLT / GC)	Per Pemeriksaan	200.000
2	PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS		
	Praktek Belajar Lapangan / Magang Pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (Jumlah Peserta Minimal 10 – 30 orang, konsumsi, semua bahan habis pakai dan APD, disediakan oleh peserta)		
267	SMU Sederajat (Negeri)		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	10.000
268	SMU Sederajat (Swasta)		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	15.000
269	Program D III (Negeri)		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	20.000
270	Program D III (Swasta)		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	25.000
271	Program D IV / S1 (Negeri)		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	30.000
272	Program D IV / S1 (Swasta)		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	35.000
273	Program S2 & S3 (Negeri)		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	40.000
274	Program S2 & S3 (Swasta)		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	50.000
275	Instansi Pemerintah		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	60.000
276	Instansi Swasta		
	Jasa magang / PBL	Per orang/hari	70.000
	Kaji Banding Obsevasi Pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (Jumlah Peserta 10 – 30 orang, konsumsi, bahan habis pakai dan APD serta biaya pemeriksaan Sesuai peraturan ditanggung oleh peserta)		

277	Pendidikan / Instansi Milik Pemerintah		
	Jasa Kaji Banding/Observasi	Per orang/hari	40.000
278	Pendidikan / Instansi Milik Swasta		
	Jasa Kaji Banding/Observasi	Per orang/hari	50.000
	Penelitian Pada UPT, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (Jumlah Peserta Minimal 10 – 30 orang, Konsumsi, Bahan Habis Pakai dan APD serta Biaya pemeriksaan sesuai peraturan ditanggung oleh peserta		
279	Program D III (Negeri)		
	Jasa Penelitian	Per orang/hari	30.000
280	Program D III (Swasta)		
	Jasa Penelitian	Per orang/hari	40.000
281	Program D IV / S1 (Negeri)		
	Jasa Penelitian	Per orang/hari	40.000
282	Program D IV / S1 (Swasta)		
	Jasa Penelitian	Per orang/hari	50.000
283	Program S2 / S3 (Negeri)		
	Jasa Penelitian	Per orang/hari	50.000
284	Program S2 / S3 (Swasta)		
	Jasa Penelitian	Per orang/hari	70.000
3	JASA PEMERIKSAAN LABORATORIUM (UPT LABORATORIUM KESEHATAN dan LINGKUNGAN) BIDANG PELAYANAN KLINIS dan LINGKUNGAN		
	KALIBRASI		
285	Kalibrasi Spektrofotometer	Per Pemeriksaan	750.000
286	Kalibrasi Sound Level Meter	Per Pemeriksaan	420.000
287	Kalibrasi Hygrometer	Per Pemeriksaan	400.000
288	Kalibrasi Flowmeter	Per Pemeriksaan	200.000
289	Kalibrasi Incubator	Per Pemeriksaan	480.000
290	Kalibrasi Autoclave	Per Pemeriksaan	200.000
291	Oven	Per Pemeriksaan	125.000
292	Analitical Balance	Per Pemeriksaan	180.000
293	Electrocardiografi (ECG) simulator	Per Pemeriksaan	840.000
294	Gelas Ukur	Per Pemeriksaan	204.000
295	Labu Ukur	Per Pemeriksaan	125.000

296	Buret	Per Pemeriksaan	150.000
297	Pikno Meter	Per Pemeriksaan	100.000
298	Bejana Ukur	Per Pemeriksaan	190.000
299	Lux Meter	Per Pemeriksaan	450.000
300	Micropipet Fix	Per Pemeriksaan	288.000
301	Micropipet Multi Chanel	Per Pemeriksaan	288.000
302	Micropipet Variabel	Per Pemeriksaan	384.000
303	pH Meter	Per Pemeriksaan	132.000
304	Pipet	Per Pemeriksaan	204.000
305	Termometer Digital	Per Pemeriksaan	168.000
306	Termometer Klinik	Per Pemeriksaan	216.000
307	Termometer Ruang	Per Pemeriksaan	276.000
308	Sensor Thermocople	Per Pemeriksaan	732.000
309	Thermohygrometer Analog	Per Pemeriksaan	168.000
310	Thermohygrometer Digital	Per Pemeriksaan	300.000
311	Timbangan Digital	Per Pemeriksaan	168.000
312	Timbangan 2 Lengan / Sama Lengan	Per Pemeriksaan	300.000
313	Timbangan Mekanik	Per Pemeriksaan	168.000
314	Timer	Per Pemeriksaan	132.000
315	Anak Timbangan Kelas F maksimal 250 mg	Per Pemeriksaan	360.000
316	Anak Timbangan Kelas M maksimal 250 mg	Per Pemeriksaan	250.000
317	Anak Timbangan Kelas F dari 1 - 10 kg	Per Pemeriksaan	300.000
318	Anak Timbangan Kelas M dari 1 - 10 kg	Per Pemeriksaan	250.000
319	Anak Timbangan Kelas F 1- 200 gr	Per Pemeriksaan	300.000
320	Anak Timbangan Kelas M 1 - 200 gr	Per Pemeriksaan	250.000
321	Conduktivity Meter	Per Pemeriksaan	300.000
322	DO Meter	Per Pemeriksaan	300.000
323	Vibration Meter	Per Pemeriksaan	350.000
324	Turbidimeter	Per Pemeriksaan	300.000
325	Moisture Meter	Per Pemeriksaan	300.000
326	Refractometer	Per Pemeriksaan	300.000
327	Spectroquant	Per Pemeriksaan	750.000
328	TDS Meter	Per Pemeriksaan	300.000

329	Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS)	Per Pemeriksaan	1500.000
330	Gas Chromatografi (GC)	Per Pemeriksaan	1.500.000
331	High Performance Liquid Chromatografi (HPLC)	Per Pemeriksaan	1500.000
332	Inductance Couple Plasma	Per Pemeriksaan	1500.000
333	Polari Meter	Per Pemeriksaan	500.000
334	Salinity Meter	Per Pemeriksaan	300.000
4	PENYEWAAN BANGUNAN		
335	Laboratorium Kesehatan (Kantin)	Per Tahun	2.500.000
336	Laboratorium Kesehatan (Aula)	Per Hari	500.000
	PENGOLAHAN LIMBAH PADAT		
337	Pengolahan Limbah Padat	Per kg	50.000

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI